



TANGGUNG JAWAB PARTAI POLITIK DALAM NOMINASI PASANGAN CALON DI PILKADA

Prayudi*)

Abstrak

Partai politik memiliki tanggung jawab dalam nominasi pasangan calon (paslon) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak hanya sebatas upaya pemenangan partisan politiknya secara elitis. Mekanisme partai yang masih lemah bagi pembentukan fungsi kaderisasi secara matang telah melahirkan rangkaian persoalan, baik pada saat tahapan nominasi bakal calon, calon yang definitif, maupun ketika ditetapkan sebagai paslon oleh KPU di daerahnya. Persoalan ini memiliki konsekuensi yang luas pada saat paslon menjalankan pemerintahan. Pentingnya menata kembali organisasi partai melalui regulasi pilkada dan komitmen penegakan aturan diharapkan dapat mengatasi kelemahan tersebut. Penataan dilakukan agar pilkada justru tidak membawa bencana bagi demokrasi yang sekedar dimanfaatkan oleh petualangan politik demi ambisi kekuasaan pribadi dan kelompok.

Pendahuluan

Proses nominasi pasangan calon (paslon) merupakan salah satu tahapan yang krusial dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada). Dimensi nominasi paslon memiliki peluang meluas pada saat agenda nasional pilkada serentak gelombang ketiga 2018, memperhitungkan gengsi partai politik (parpol) menjelang agenda pemilu serentak 2019. Rencananya terdapat 171 daerah yang akan mengikuti Pilkada 2018, meliputi 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.

Tanggung jawab pengusungan paslon melalui jalur parpol masih dominan dalam pilkada. Bahkan, tanggung jawab itu memiliki

konsekuensi yang luas atas pemerintahan setempat pasca-pilkada. Ini terbukti pada saat internal parpol tidak solid mengusulkan paslon dukungannya atau saat paslon yang diusulkan justru mengerucut hanya satu sebagaimana tahun 2015 dan 2017. Konsekuensi lain adalah saat kepala daerahnya tersangkut kasus korupsi. Parpol tampaknya masih belum serius melihat kasus tersebut dapat berbanding positif dengan tingkat elektabilitas parpol saat pemilu nasional. Apalagi, pilkada lebih mengandalkan figur dibandingkan partai pengusung. Tulisan ini bertujuan menjelaskan tanggung jawab partai politik dalam menominasikan paslon dalam pilkada.

*) Peneliti Utama Politik Pemerintahan Indonesia pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: prayudi_pr@yahoo.com



Nominasi Pencalonan dan Polemik Dugaan Mahar Politik

Pippa Norris (Katz, Richard S., et al, 2015) menyatakan, “Proses pencalonan telah menjadi proses penting dalam parpol, karena nominasi yang dijalankan berkaitan dengan pemilik parpol”. Di beberapa negara seperti Jerman dan Finlandia, aspek tertentu proses pencalonan diatur oleh hukum (undang-undang), agar kepatuhan pada demokrasi dapat terjaga. Tetapi pada sisi lain, nominasi pencalonan detail mekanismenya diserahkan kepada internal partai. Pada dua sisi ini, penting untuk dilihat (i) derajat sentralisasi organisasi partai yang diadopsi, apakah membuka peluang desentralisasi kepengurusan atau berujung pada sikap final Dewan Pimpinan Pusat (DPP); (ii) ruang partisipasi yang dibuka bagi aspirasi untuk seleksi figur yang dicalonkan; dan (iii) lingkup pengambilan keputusan (apakah diselenggarakan kompetisi antar-calon, misalnya melalui survei atau konvensi, atau sebaliknya ditentukan keputusan akhirnya oleh segelintir elite).

Nominasi paslon oleh parpol atau gabungan parpol biasanya menjadi tahapan yang menentukan peta persaingan politik pilkada sebelum dan setelah selesainya pemungutan suara dijalankan. Di tengah basis dukungan yang cair bagi figur-figur calon yang bersaing dalam pilkada, ideologi dan *platform* yang diperjuangkan untuk ditawarkan pada pemilih tidak menjadi prioritas lagi. Meskipun langkah survei popularitas atau pengakuan komitmen jauh hari untuk mendukung calon tertentu menjadi alasan bagi pola nominasi paslon pilkada, tetapi kesan pragmatis dalam menggalang dukungan tetap kuat. Nominasi pencalonan yang pragmatis tidak dapat diatasi hanya oleh persyaratan pengajuan paslon pilkada. Hal ini diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah menjadi Undang-Undang. Ketentuan tersebut mengatur syarat kepemilikan suara minimal 25% perolehan suara sah pemilu atau 20% kursi di DPRD bagi partai atau gabungan partai dalam mengajukan paslon.

Kepengurusan partai pengusung yang menjadi kepastian pengajuan berkas ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menjadi kendala teknis dan bahkan ada yang bersifat politis agar nominasi paslon ke KPU setempat tidak menimbulkan gejolak di daerah. Meskipun sudah ada situs Sipol (Sistem Informasi Partai

Politik), partai masih belum memanfaatkannya secara maksimal. Ini terbukti pada saat parpol menghadapi Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019. Partai masih menghadapi persoalan mengisi data melalui instrumen Sipol, padahal parpol calon peserta pemilu serentak 2018 dan pemilu 2019 selama 3-16 Oktober 2017 harus sudah mengisi data dan dokumen kepengurusan melalui Sipol. Jika tidak dijalankan, partai bersangkutan akan dianggap tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pilkada serentak 2018 dan pemilu nasional 2019.

Kesulitan penggunaan Sipol tampaknya tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dapat bersifat politis. Partai-partai di Indonesia masih labil menghadapi konflik organisasi, dan dualisme kepengurusan bisa membawa konsekuensi perpecahan. Ini mengakibatkan nominasi paslon saat pilkada menjadi terhambat untuk tampil sebagai ajang kontestasi yang demokratis. Dalam Pilkada 2018 penting mewaspadaikan dualisme kepengurusan partai, karena sudah terbukti menjadi ganjalan saat Pilkada 2017 di Kabupaten Pati dan Kabupaten Buton. Penanganan tahapan pendaftaran paslon yang kepengurusan partai pengusungnya tidak terdaftar dalam laman Sipol mudah menimbulkan kecurigaan mengenai tuduhan transaksi politik yang berkembang dalam nominasi paslon.

Di tengah kesulitan untuk pembuktian secara terbuka, dugaan kuat atas politik nominasi pencalonan pilkada juga diwarnai isu transaksi mahar politik. Perdebatan atas dugaan ini antara lain terjadi di tengah persaingan menjelang Pilkada Jabar dan Pilkada Jatim 2018. Isu ini pun dibantah oleh partai yang menegaskan tidak ada mahar politik untuk nominasi pencalonan pilkada. Sanksi pemecatan akan dihadapi bagi kader jika berani melakukan transaksi mahar. Ini terkait rekomendasi DPP yang diakui tidak dapat diperjualbelikan yang diatur dalam aturan internal parpol. Ada pun pembiayaan kampanye bagi calon yang didukung diakui berasal dari dana gotong royong pengurus, anggota, dan simpatisan parpol.

Mekanisme partai dalam nominasi paslon pilkada yang tertutup atau minus partisipasi anggotanya secara aktif, rawan bagi munculnya dugaan mahar yang mendorong penyimpangan otoritas jabatan kepala daerah. Biaya politik yang mahal bisa mendorong kandidat untuk berusaha mengumpulkan modal saat menjabat dengan menyalahgunakan kewenangan perizinan saat sebagai petahana melalui modus ijon. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2015 mengharuskan sebagian biaya kampanye ditanggung APBD, menurut Didik Supriyanto, nyaris tidak ada calon yang percaya diri mengandalkan dana legal untuk memenangkan pilkada, padahal Pasal 47 undang-undang tersebut telah mengatur bahwa parpol atau gabungan parpol dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan kepala daerah, bahkan diancam dengan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima.

Nominasi paslon pilkada menjadi tanggung jawab partai dalam keinginan menciptakan demokrasi lokal menuju kesejahteraan masyarakat. Ketika calon atau paslon yang diusung partai atau gabungan partai gagal memikul tanggung jawab tersebut, maka dipastikan akan gagal pula perwujudan keinginan dimaksud. Iklim demokrasi lokal hanya menjadi ruang yang dimanfaatkan bagi oligarki kepentingan elitnya, sementara rakyat daerah hanya menjadi objek mobilisasi dukungan. Untuk mengemban tanggung jawab itu pula, partai menghadapi tantangan fungsi kaderisasi yang belum berjalan secara baik terkait pengajuan paslon dalam pilkada. Itu sebabnya, peluang untuk petualangan politik di kalangan pengurus bisa memanfaatkan kelemahan partai dalam fungsi kaderisasi partai. Dengan sistem sentralisasi melalui kewenangan rekomendasi DPP terhadap paslon, maka uji coba untuk menjajal popularitasnya bagi kader partai yang ingin menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah menjelang akhir masa jabatan atau bahkan pada pertengahan kurun waktu masa jabatannya berpeluang dimanfaatkan.

Gejala memanfaatkan ruang sentralisasi pencalonan juga menjadi indikator lemahnya fungsi kaderisasi partai bersangkutan. Gejala atas petualangan politik kader partai ini sudah menggejala antara lain dalam Pilkada Gubernur Jabar, Jatim, dan Jateng 2018. Bahkan, petualangan “naik kelas”, “kelas yang setara”, atau justru “turun kelas” pencalonan dengan perilaku partai yang pragmatis sudah menimbulkan paslon tunggal yang menjadi anomali demokrasi karena menihilkan kompetisi. Paslon justru bertarung dengan ketidakpuasan masyarakat yang tergabung dalam wadah kotak kosong, sebagaimana terjadi dalam Pilkada 2015 dan 2017 di beberapa kabupaten saat itu. Sikap kritis masyarakat sangat diperlukan, karena informasi yang bergerak seputar di pilkada tidak lagi pada media arus utama, tetapi lebih menggunakan media sosial.

Figur yang Bermasalah

Penggunaan media sosial yang luas meletakkan nominasi paslon dukungan partai-partai yang pragmatis berpeluang melahirkan figur kandidat yang diragukan integritas dan/atau kapabilitasnya atau figur bermasalah. Peluang untuk menguji coba popularitas calon melalui karakter partai yang pragmatis menjadi terbuka, mengingat regulasi pilkada tidak mengatur secara ketat persyaratan seseorang yang akan mencalonkan diri dalam pilkada. Ini terbukti dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Salah satu poin persyaratannya terkait keinginan kader partai yang pragmatis ini cenderung masih berpeluang dimanfaatkan celah hukumnya. Pasal 7 huruf (n) hanya menyebutkan: “belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota”.

Jalur partai masih menjadi favorit bagi para pihak yang mencoba bersaing dalam pilkada. Sebaliknya, jalur perseorangan masih menjadi pilihan terakhir bagi setiap bakal calon dan pasangannya. Ini mengingat fasilitas infrastruktur dan logistik dari partai yang lebih menjamin kemudahan nominasi paslon pilkada dibandingkan harus berjuang mengumpulkan dukungan guna memenuhi persyaratan minimal agar dapat muncul sebagai paslon jalur perseorangan. Sebaliknya, sentralisasi nominasi paslon dan belum kuatnya partisipasi anggota partai menyebabkan kader yang dicalonkan mudah terjebak kasus penyalahgunaan kekuasaan. Ini terjadi justru pada saat pemberantasan korupsi di Indonesia semakin sulit. Pada saat bersamaan regenerasi koruptor terjadi beberapa daerah dan di antaranya melalui dinasti politik sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

Parpol belum menjawab kondisi menguatnya keterlibatan kepala daerah pada kasus korupsi melalui mekanisme nominasi paslon pilkada yang didukungnya agar dapat kondusif bagi munculnya pemerintahan yang bersih. Hal ini terkait dengan proses rekrutmen kader-kadernya yang seharusnya disiapkan secara berjenjang, kompetitif, dan terbuka bagi partisipasi anggotanya terhadap nominasi paslon pilkada. Model yang mengandalkan rekrutmen kaderisasi di tingkat organisasi sayap atau ormas “*underbouw*” atau sebaliknya, justru bukan (“*non underbouw*”) partai, belum tentu maksimal dalam menghasilkan kader partai yang “mumpuni” untuk dicalonkan.

Tabel 1. Dinasti Kepala Daerah Hasil Nominasi Partai Politik yang Terjebak Korupsi

Daerah	Partai Pengusung	Kasus Korupsi
Kota Cilegon	Diusung 11 partai: Golkar, PKS, Gerindra, Nasdem, PAN, PKB, PD, PPP, PDI P, PBB, Hanura.	Walikota Cilegon, Tubagus Iman Aryadi, terjaring OTT KPK karena diduga menerima suap. Iman adalah putera mantan Walikota Cilegon, Aat Syafaat, yang divonis 3 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor.
Provinsi Banten	Diusung 11 partai: Golkar, PDI P, Hanura, Gerindra, PKB, PAN, PBB, PPNUI, PKPB, PDS, PPD.	Mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah divonis 5,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor. Atut adalah kakak dari Tubagus Chaeri Wardana yang divonis 7 tahun penjara oleh MA karena kasus suap sengketa pilkada Lebak (25/2-2015).
Kabupaten Klaten	Diusung 2 partai: PDI P dan Nasdem	Bupati Klaten, Sri Hartini divonis 11 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Semarang terkait suap promosi jabatan. Sri Hartini adalah istri mantan Bupati Klaten, Haryanto Wibowo, yang menjadi tersangka korupsi proyek pengadaan buku dan kasus perjalanan dinas. Kasus Haryanto dihentikan karena tersangka meninggal.

Sumber: *Kompas*, 27 September 2017.

Substansi tanggung jawab lain yang belum dijawab oleh partai dalam mengusung paslon adalah pola berpasangan di antara calon yang masih “dipaksakan”. Pecah kongsi di antara para kepala daerah dan wakilnya bisa muncul di tengah pemerintahan pada saat menjelang pilkada. Apabila tidak ditangani dengan baik maka bisa terjadi persaingan antar-bakal kandidat yang menjalin komunikasi dengan partai-partai yang berpotensi untuk mengusungnya. Sementara itu, pada saat bersamaan kepala daerah dan wakil kepala daerah biasanya adalah pengurus partai bersangkutan di daerahnya. Bahkan bisa saja calon (terutama petahana) merupakan seorang *local strong man* yang berpengaruh kuat tidak saja di daerahnya, tetapi juga di kawasan sekitar daerah yang berbatasan dengan lokalitasnya.

Penutup

Tanggung jawab partai dalam nominasi paslon pilkada 2018 tidak lagi sekedar di lingkup lokal, tetapi telah meluas di lingkup nasional di tengah agenda tahapan pemilu serentak 2019. Guna mengatasi kelemahan organisasi partai dalam nominasi palson pilkada selama ini, tampaknya kepatuhan untuk menjalankan ketentuan larangan transaksi saat pencalonan para kandidatnya sangat penting dijaga. Nominasi paslon dalam UU Pilkada harus menegaskan partisipasi bagi anggota partai bersangkutan yang tidak lagi sekedar pada performa awal semata, tetapi harus menjadi penentu bagi rekomendasi yang dikeluarkan DPP. Ini diharapkan sesuai dengan semangat otonomi daerah disertai karakter partai yang tidak lagi sekedar

tersentralisasi nominasi palson pilkadanya, tetapi juga diikuti oleh aspirasi pengurus DPC dan DPD yang bersifat menentukan. Desentralisasi nominasi di setiap partai diyakini mendorong lahirnya alternatif paslon pilkada untuk dipilih rakyat, dan ini harus dijalankan lebih dahulu. Hal tersebut jauh lebih efektif dibandingkan sebatas menghapus ketentuan regulasi UU Pilkada mengenai penggabungan partai untuk mencapai batas jumlah kursi dan suara minimal (20% kursi DPRD atau 25% akumulasi suara sah pemilu Anggota DPRD).

Referensi

- Katz, Richard S., et al. (2015). *Hand Book Partai Politik*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- “Surat Pengesahan Golkar Hangatkan Pencalonan”, *Kompas*, 23 September 2017, hlm. 21.
- “Koruptor Bergenerasi”, *Kompas*, 27 September 2017, hlm.1.
- “Sejumlah Program Kurang Terekspos”, *Kompas*, 2 Oktober 2017, hlm. 2.
- Didik Supriyanto, “Korupsi dan Mahar Pencalonan”, *Kompas*, 9 Oktober 2017, hlm. 6.
- “PDI P: Kami Pecat Kader Jika Minta Mahar”, <https://news.detik.com/berita/3665014/pdip-kami-pecat-kader-jika-minta-mahar-politik>, diakses 30 September 2017.
- “Dilema Pakde Karwo di antara Khofifah dan Gus Ipul”, <https://news.detik.com/berita/d-3666908/dilema-pakde-karwo-di-antara-khofifah-dan-gus-ipul?>, diakses 2 Oktober 2017.
- “La Nyalla Mundur dari Pencalonan Demokrat untuk Pilgub Jatim”, <https://m.cnnindonesia.com>, diakses 3 Oktober 2017.